

PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Penelitian di Polres Mandailing Natal)

Fitriani Kholilah Lubis

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
fitriani.190510083@mhs.unimal.ac.id

Muhammad Nur

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
[Email: mnur@unimal.ac.id](mailto:mnur@unimal.ac.id)

Muhammad Hatta

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
[Email: muhammad.hatta@unimal.ac.id](mailto:muhammad.hatta@unimal.ac.id)

Abstrak

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dan otoritas yang dampak dari tindak pidana korupsi adalah kerugian negara.. Penanggungan penahanan merupakan suatu upaya untuk mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari masa tahanannya atas permintaan yang bersangkutan sebelum penahanannya selesai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penanggungan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Mandailing Natal dan alasan polisi memberikan penanggungan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Mandailing Natal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris melalui pendekatan kasus dengan menggunakan metode kepustakaan serta wawancara. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa proses penanggungan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penanggungan penahanan dilakukan dengan prosedur dimulai dari tersangka atau terdakwa mengajukan surat permohonan untuk ditanggungkan penahanannya. Alasan diberikan penanggungan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana, dan keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti Disarankan kepada pemerintah untuk lebih bijak dalam menangani kasus korupsi yang terjadi serta memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut hal itu bisa merugikan negara bahkan banyak orang dan bukan malah memberikan keringanan berupa menanggungkan penahanannya sehingga para pelaku tindak pidana korupsi merasa bahwa mereka tetap dilindungi walupun sudah melakukan kejahatan.

Kata Kunci: Penanguhan Penahanan, Perkara Korupsi, Mandailing Natal

Abstract

Corruption is a crime committed by people who have power and authority, the impact of corrupt actions is state loss. Suspension of detention is an effort to remove a suspect or defendant from his or her detention period at the request of the person concerned before the period of detention is completed. The provisions for this suspension of detention are regulated in article 31 paragraph 1 of the criminal code. The aim of the research is to find out how the process of suspending detention for perpetrators of criminal acts of corruption at the Mandailing natal Police station is and what are the reasons for the police to suspend detention for perpetrators of criminal acts of corruption at the Mandailing Natal police station. The method used to solve problems in this research is an empirical juridical method through a field approach using literature and interview methods. The aim of this research was to obtain primary and secondary data so that it would be easier for researchers to collect data. The results of this research prove that the process of suspending detention in corruption cases is carried out in accordance with applicable regulations. The process of suspending detention is carried out with procedures starting from the suspect or defendant submitting a letter of application to have his detention suspended. The reasons for granting suspension of detention to perpetrators of criminal acts of corruption are because there are circumstances that give rise to concerns that the suspect will flee, circumstances that give rise to concerns that the suspect will repeat the crime, and circumstances that give rise to concerns that the suspect will destroy or destroy evidence. It is recommended that the government be more wise in the future in handling corruption cases that occur and provide more punishment that is commensurate or appropriate to what the perpetrator has done because this crime is a crime that is detrimental to the state and even many people and instead of providing leniency in the form of postponing their detentions so that the perpetrators criminals of corruption feel that they are still protected even though they have committed a crime so that they can commit the crime again.

Keywords : Suspension of Detention, Corruption, Mandailing Natal

1. PENDAHULUAN

Maraknya kejahatan korupsi terjadi disebabkan oleh banyak hal. Salah satu penyebab utama adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai lingkup kejahatan korupsi tersebut. meski dalam pertanggungjawaban pidana ketidaktahuan bukan alasan untuk menghindar dari tanggungjawab hukumnya, kebutuhan untuk menyosialisasikan lingkup kejahatan korupsi adalah hal yang sangat penting. Oleh karenanya perlu

penjabaran secara menyeluruh mengenai kejahatan korupsi yang diatur oleh perundang-undangan Indonesia.

Sejarah kehidupan manusia, korupsi bukan hal baru. Sejak manusia hidup bermasyarakat, sudah tumbuh perilaku koruptif atau menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Manusia dan kelompok sosial yang hidup dalam persaingan memperebutkan tanah dan sumber daya alam untuk keperluan hidup, telah mendorongnya bertindak menyimpang, memanipulasi, menipu dan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan.¹

Proses peradilan pidana di Indonesia memiliki empat lembaga institusi yang berperan, yaitu kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan berfungsi untuk mengadili perkara serta advokat sebagai pemberi bantuan hukum terhadap seseorang yang terlibat masalah hukum. Keempat lembaga instansi tersebut harus berlandaskan pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) supaya tidak melanggar hak-hak asasi kemanusiaan.

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan juga menjadi kondisi yang sebaliknya. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Korupsi juga mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dan otoritas yang dampak dari tindak pidana korupsi adalah kerugian Negara. Oleh karenanya kepolisian, Kejaksaan dan KPK diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian, Kejaksaan dan KPK memiliki kedudukan dan peran masing-masing.²

¹ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 10

² Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Kencana*, Jakarta, 2014. Hlm 15.

Perspektif hukum pidana menjelaskan bahwa, tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana.

Korupsi sebagai kejahatan extra ordinary atau kejahatan yang luar biasa yang melibatkan kerah putih yaitu orang-orang yang memiliki intelegensi tinggi membutuhkan penegakan hukum yang extra ordinary pula sehingga dalam beberapa point perlu adanya upaya strategis dalam mewujudkan hal tersebut. Dalam kasus korupsi bagi pelaku maka akan diberikan sanksi berupa penahanan kepada tersangka.

Pasal 1 angka (21) KUHP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sebaliknya bagi suatu negara yang menyandang negara hukum, mau tidak mau, sarana hukum penahanan dirasa masih perlu ditegakkan demi tercapainya suatu negara yang aman dan sejahtera. Penahanan juga merupakan proses dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari tempat pelaku melakukan tindak pidana.

Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang di dalam melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHP dan bahkan bisa berupa ancaman pidana sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman. Dalam penahanan para tersangka juga bisa mengajukan penangguhan penahanan untuk meringankan hukumannya atau mengurangi masa tahanannya.

Alasan sepenuhnya penangguhan penahanan memang tidak ada disinggung didalam pasal 31 KUHP, dari segi yuridis alasan penangguhan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan penahanan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan. Akan tetapi sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penangguhan, dan memberikan kebebasan dan

kewenangan penuh kepada instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, preventif, korektif dan edukatif.³

Menurut beberapa orang penangguhan penahanan bisa diterima dan ditolak dengan beberapa alasan yang dikhawatirkan seperti bisa saja pelaku menghilangkan barang bukti, menyulitkan penyidikan, bahkan melarikan diri sehingga proses penangguhan penahanannya ditolak. Namun beberapa orang juga mengatakan dapat diterima apabila si tersangka mampu mengikutu serta memenuhi persyaratan untuk ditangguhkan penahanannya.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas untuk mendapatkan penangguhan penahanan harus ada yang *Pertama*: Permintaan dari tersangka atau terdakwa. *Kedua*: Permintaan penangguhan penahanan disetujui oleh penyidik, penuntut umum, hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan. *Ketiga*: Adanya persetujuan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk memenuhi syarat atau jaminana yang telah ditetapkan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penangguhan Penahanan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Polres Mandailing Natal)”.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang akan dibahas yaitu, Bagaimanakah proses penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Mandailing Natal, Apakah yang menjadi alasan penangguhan penahanan diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi di Polres Mandailing Natal. Jenis metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, artinya dengan menggunakan data yang telah diperoleh di lapangan sebagai sumber data primer dan

³ Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm 30.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2007, hlm 35.

⁵ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi Edisi Revisi*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 10.

juga jurnal maupun buku sebagai data sekunder.⁶ adapun data primer yang dimaksud ialah data wawancara terhadap informan maupun responden yang secara langsung merasakan fenomena maupun permasalahan yang diteliti,⁷ Sedangkan bahan Hukum Sekundernya berdasarkan dari buku-buku, undang-undang, jurnal dan artikel maupun data-data yang didapatkan.⁸

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penangguhan Penahanan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Polres Mandailing Natal

Penangguhan penahanan adalah upaya untuk mengeluarkan tersangka sebelum masa penahanannya selesai. Hal ini merupakan salah satu cara untuk melindungi hak asasi manusia, dimana seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa yang ditahan dapat mengajukan permohonan agar penahanannya dapat ditunda.

Permohonan penangguhan penahanan umumnya didasarkan pada kesepakatan antara pelapor dan terlapor, yang diawasi oleh lembaga yang berwenang. Namun, penangguhan penahanan tidak berarti bahwa tersangka bebas dari tahanan, melainkan penahanannya ditangguhkan asalkan tersangka setuju dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dasar hukum yang mengatur penangguhan penahanan ini terdapat pada KUHP Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan, "Berdasarkan permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai kewenangannya masing-masing dapat melakukan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang atau uang, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan."

⁶ Tamarsah, Faisal, Hamdani, 2022, *Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengo Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 10 (2). DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10445>

⁷ Umami Kalsum, Ferdy Saputra "Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm)" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 6, No 2 (2023): April 2023 DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10094>

⁸ Burhanuddin, Elidar Sari, Yusrizal, "Fungsi Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Daerah Berdasarkan Syari'At Islam" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 6, No 2 (2023): April 2023 DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/8001>

Adapun Syarat Syarat penangguhan penahanan diterapkan dengan tujuan menjaga kepentingan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana yang dapat mengakibatkan penahanan. Oleh karena itu, tersedia kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan agar penahanan mereka ditangguhkan. Permohonan ini diajukan kepada lembaga yang menerbitkan surat perintah penahanan, seperti penyidik (POLRI) dalam tahap penyidikan, penuntut umum (Kejaksaan) dalam tahap penuntutan, atau hakim (Pengadilan Negeri) dalam tahap pengadilan.

Berikut adalah syarat penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa:

1. Tersangka atau terdakwa wajib untuk melapor
2. Tersangka atau terdakwa tidak boleh keluar rumah
3. Tersangka atau terdakwa tidak boleh keluar kota

Selain 3 syarat di atas, penangguhan penahanan juga membutuhkan jaminan tambahan, yaitu jaminan uang dan jaminan orang.

Ketentuan mengenai jaminan orang yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Pasal tersebut menjelaskan “jika penjamin adalah seorang individu, dan tersangka melarikan diri dan tidak ditemukan setelah tiga bulan, penjamin wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Uang tersebut harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri. Jika penjamin tidak mampu membayar jumlah uang tersebut, harta miliknya dapat disita oleh juru sita untuk dijual lelang, dan hasil penjualan tersebut akan disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri”

Penangguhan penahanan dengan jaminan orang, sebaiknya penjamin adalah keluarga dekat dari tersangka atau terdakwa, seperti orang tua, anak, istri, suami, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menghindari ancaman yang diatur dalam Pasal 221 KUHP jika tersangka melarikan diri. Penasihat hukum tersangka atau terdakwa juga sebaiknya tidak menjadi penjamin, karena mereka tidak terkebal terhadap ketentuan Pasal 221 KUHP dan untuk menjaga netralitas mereka sebagai penasihat hukum.

Proses penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Mandailing Natal sesuai dengan KUHAP Pasal 31 ayat (1) yang dimana pada tingkat penyidikan kepolisian lama penahanan tersangka adalah 20 hari dan dapat diperpanjang

selama 40 hari. Sementara itu untuk tingkat penuntutan di kejaksaan, lama penahanan tersangka adalah 20 hari dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari.

Ketentuan penahanan ini tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Guna kepentingan pemeriksaan, pemeriksaan penahanan terhadap tersangka dapat diperpanjang lebih dari masa penahanan yang telah ditentukan oleh pasal 24 dan 25 KUHP. Penahanan terhadap tersangka dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan yaitu karena :

- a) Tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- b) Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara Sembilan tahun atau lebih.

Semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi menjadikan masyarakat pula semakin resah karna dampaknya justru akan merugikan keuangan negara. Ada beberapa data kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal diantaranya sebagai berikut:

Data Kasus Korupsi Di Mandailing Natal Sejak Tahun 2018-2022

No	Jenis Kasus	Tahun Kasus
1	Tindak Pidana Korupsi LKPJ tahun anggaran 2015, Penyusunan LPPD Tahun 2015 Di Dalam Lidang	2018
2	Kasus Korupsi penyusunan LKPJ Akhir masa jabatan Di Pemerintahan Sekretariat Kab. Madina Tahun anggaran 2016	2018
3	Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan beton pada ruas jalan Kampung Kapas-Batu sondat Tahun Anggaran 2007	2019
4	Kasus Tipikor perihal pelaksanaan APBDES pasar Batahan Tahun 2016	2020
5	Kasus Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembangunan Terminal Tipe A Panyabungan	2021
6	Kasus Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengelolaan Aset Desa Gunung Tua Jae Tahun 2017-2019	2022
7	Kasus Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan APBDES Gunung Tua Jae Tahun Anggaran 2019	2022

Sumber: Polres Mandailing Natal.⁹

Data tersebut menunjukkan walaupun tindak pidana korupsi sudah diatur tetapi masih banyak pelaku yang melakukan kejahatan tersebut salah satunya kasus yang terjadi di Mandailing Natal. Pelaku tindak pidana korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh orang biasa namun justru para pejabat-pejabat tinggi jugalah yang lebih dominan melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Menurut Brigadir Hotwan Siregar Proses penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Mandailing Natal atau di tempat lain biasanya mengikuti prosedur hukum yang berlaku di negara tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses penangguhan penahanan:

1. Penahanan awal pelaku tindak pidana korupsi dilakukan setelah penangkapan oleh pihak berwenang, seperti polisi, berdasarkan alasan penyelidikan, mencegah pelarian, atau melindungi bukti. Langkah selanjutnya melibatkan pengumpulan informasi, wawancara saksi, analisis data keuangan, pemeriksaan barang bukti, dan analisis informasi. Koordinasi dengan jaksa penuntut umum penting selama penyelidikan, dan semua tindakan didokumentasikan secara rapi.
2. Penyelidikan awal dalam penegakan hukum korupsi dimulai setelah Polres Mandailing Natal menerima laporan atau informasi. Tim penyidik ditunjuk untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus. Selama penyelidikan awal, dokumen, wawancara saksi, dan bukti-bukti lainnya dikumpulkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap tersangka. Proses ini dapat diikuti dengan permohonan penangguhan penahanan, yang membutuhkan pertimbangan hukum dan fakta oleh pengadilan, dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu selama masa penangguhan. Monitoring terus dilakukan selama penangguhan penahanan.¹⁰

Menurut Briptu Ade S Ritonga Proses ini juga seperti di banyak tempat lainnya, umumnya diatur oleh hukum yang berlaku di negara tersebut. Penangguhan penahanan adalah proses hukum di mana seseorang yang ditahan dapat diberikan izin untuk tidak dipenjarakan sementara selama penyelidikan atau persidangan berlangsung. Namun, prosesnya bisa berbeda-beda tergantung pada hukum dan regulasi di wilayah tersebut.

⁹ Ade S. Ritonga, Wakil Ketua Bagian Tipikor Polres Mandailing Natal, *wawancara* tanggal 18 Juli 2023.

¹⁰ Hotwan E. Siregar, Kanit Tipikor di Polres Mandailing Natal *wawancara* tanggal 25 Juli 2023.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Umumnya, proses penangguhan penahanan diawali dengan permohonan dari pihak pelaku atau kuasa hukumnya kepada pihak yang berwenang, seperti pengadilan atau kejaksaan. Kemudian, pihak yang berwenang akan meninjau permohonan tersebut berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh hukum. Kriteria tersebut dapat mencakup pertimbangan mengenai keparahan tindak pidana, risiko pelarian, dan kepentingan hukum yang lebih besar.

Setelah tinjauan dilakukan, pengadilan atau kejaksaan dapat mengeluarkan putusan mengenai penangguhan penahanan atau menolak permohonan tersebut. Jika penangguhan diberikan, pelaku mungkin akan ditempatkan di bawah tahanan rumah atau dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi selama masa penangguhan. Penting untuk diingat bahwa proses ini akan sangat bergantung pada peraturan hukum yang berlaku di Polres Mandailing Natal atau wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, langkah-langkah yang tepat dan persyaratan yang harus dipenuhi akan dapat ditemukan dalam peraturan hukum setempat atau dengan berkonsultasi dengan seorang pengacara yang berpengalaman dalam hukum pidana. Ada beberapa langkah awal yang kemudian harus Polisi lakukan dalam menjalani proses penangguhan penahanan yaitu :

1. Penangkapan: Pelaku tindak pidana korupsi biasanya akan ditangkap oleh kepolisian atau instansi yang berwenang setelah adanya bukti yang cukup untuk menjustifikasi penangkapan.
2. Penahanan: Setelah penangkapan, pelaku tindak pidana korupsi biasanya akan ditahan selama proses penyelidikan dan persidangan. Ini bertujuan untuk mencegah pelarian, mengamankan bukti, serta memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
3. Penyelidikan: Selama masa penahanan, penyelidikan akan dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung kasus korupsi tersebut.
4. Penyidikan: Jika penyelidikan menghasilkan bukti yang cukup, maka proses penyidikan akan dimulai. Ini melibatkan pengumpulan lebih banyak bukti dan informasi untuk memperkuat kasus korupsi.
5. Penuntutan: Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut akan memutuskan apakah akan mengajukan kasus ke pengadilan atau tidak. Jika iya, maka proses peradilan dimulai.
6. Persidangan: Pelaku tindak pidana korupsi akan diadili di pengadilan. Selama persidangan, terdapat kesempatan untuk mengajukan penangguhan penahanan jika terpenuhi syarat-syarat tertentu.
7. Penangguhan Penahanan: Penangguhan penahanan adalah suatu upaya yang bisa diajukan oleh terdakwa atau jaksa penuntut untuk menghentikan sementara pelaksanaan penahanan selama persidangan. Untuk mendapatkan penangguhan

penahanan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti jaminan tidak akan melarikan diri atau mengulangi perbuatan korupsi.¹¹

Menurut Reza Chairul Akbar Siddik Proses penangguhan penahanan ini diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga tergantung pada kebijakan dan interpretasi hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum setempat.¹²

B. Alasan Penangguhan Penahanan diberikan Terhadap Tersangka Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

Penangguhan penahanan pada umumnya didasarkan pada kesepakatan antara pelapor dan terlapor, yang diawasi oleh lembaga yang berwenang. Namun penangguhan penahanan tidak berarti bahwa tersangka bebas dari tahanan, melainkan penahanannya ditangguhkan asalkan tersangka setuju dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Proses penangguhan penahanan dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari keluarga tersangka.¹³ Penangguhan penahanan diberikan pada tersangka apabila memenuhi beberapa syarat ketentuannya terlebih dahulu. Perbedaan antara penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan terletak pada syaratnya. Faktor ini merupakan dasar atau landasan pemberian penangguhan penahanan, sedangkan di dalam pembebasana tahanan dilakukan tanpa adanya syarat, dengan demikian bukan merupakan faktor yang mendasari pembebasan. Alasan polisi memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka Penangguhan penahanan yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri

¹¹Ade S Ritonga, Wakil Kanit Tipikor di Polres Mandailing Natal *wawancara* tanggal 25 Juli 2023.

¹²Reza Chairul Akbar Siddik, Kasatreskrim di Polres Mandailing Natal *wawancara* tanggal 18 Juli 2023.

¹³Reza Chairul Akbar Siddik, Kasatreskrim di Polres Mandailing Natal *wawancara* tanggal 7 Agustus 2023.

- 2) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana
- 3) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti

Semua keadaan yang mengkhawatirkan disini adalah keadaan yang meliputi subjekvitas tersangka atau terdakwa, kemudian pejabat atau instansi yang berwenangpun menilai keadaan kekhawatiran tersebut bertitik tolak pada penilaian yang subjektif.¹⁴

Hal tersebut bisa menjadi alasan diberikannya penangguhan penahanan atau ditngguhkannya masa tahanan terhadap si tersangka tersebut. Dalam PASAL 21 AYAT 1 KUHAP dapat menimbulkan tersangka melarikan diri, merusak barang bukti yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan perkara yang terjadi. Kemudian dalam memangguhkan penahanan juga disertai dengan syarat-syarat yang berlaku.¹⁵

Faktor syarat sendiri merupakan dasar dalam penangguhan penahanan, hal ini terdapat didalam kalimat akhir dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "berdasarkan syarat yang ditentukan ". Dalam kalimat ini penerapan syarat oleh instansi yang memberi penangguhan penahanan adalah faktor dasarnya. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dahulu, maka penangguhan penahanan tersebut tidak boleh diberikan.¹⁶ Adapun mengenai syarat apa yang harus ditetapkan instansi terhadap tersangka atau terdakwanya adalah:

- 1) Tersangka atau terdakwa wajib untuk melapor
- 2) Tersangka atau terdakwa tidak boleh keluar rumah
- 3) Tersangka atau terdakwa tidak boleh keluar kota

Dalam penangguhan penahanan dengan jaminan orang sebaiknya penjamin adalah keluarga dekat dari tersangka atau terdakwa, seperti orang tua, anak, istri, suami dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menghindari ancaman yang diatur dalam Pasal 221 KUHP jika tersangka melarikan diri. Penasihat hukum tersangka atau terdakwa juga

¹⁴Muhammad Hatta, Dkk, *Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi Di Indonesia*, Cv. Sefa Bumi Persada, Cet 1, 2020, Lhokseumawe, hlm 25

¹⁵ Hotwan E. Siregar, Ketua Bagian Tipikor di Polres Mandailing Natal *wawancara* tanggal 25 Juli 2023.

¹⁶ Ibid, hlm, 39.

sebaiknya tidak menjadi penjamin, karena mereka tidak terkebal terhadap ketentuan Pasal 221 KUHP dan untuk menjaga netralitas mereka sebagai penasihat hukum.

Penangguhan penahanan diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi di Polres Mandailing Natal, atau di tempat lainnya, berdasarkan pertimbangan hukum dan faktor-faktor tertentu yang diakui oleh pengadilan. Beberapa alasan umum untuk memberikan penangguhan penahanan kepada pelaku tindak pidana korupsi meliputi:

1. Alasan Kesehatan
2. Kepentingan Negara
3. Jaminan Tidak Melarikan Diri
4. Keterlibatan dalam Proses Peradilan
5. Beban Bebanan Tahanan
6. Kepentingan Kemanusiaan

Penting untuk dicatat bahwa keputusan tentang penangguhan penahanan akan bergantung pada fakta-fakta spesifik dalam setiap kasus, dan keputusan tersebut diambil oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku. Pengadilan akan memastikan bahwa penangguhan penahanan tidak menghambat proses peradilan dan tetap memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

Penangguhan penahanan diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi di Polres Mandailing Natal akan diputuskan oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta spesifik dalam kasus tersebut. Alasan-alasan yang mungkin menjadi dasar penangguhan penahanan meliputi:

1. Prinsip Praduga Tak Bersalah
2. Jaminan Tidak Melarikan Diri
3. Kesehatan atau Usia Tersangka
4. Keterlibatan dalam Proses Hukum
5. Tidak Ada Ancaman terhadap Saksi atau Bukti
6. Kepentingan Kemanusiaan
7. Kepentingan Publik

Pengadilan akan menilai setiap kasus secara individual, dan keputusan tentang penangguhan penahanan akan berdasarkan pada hukum yang berlaku serta pertimbangan yang adil untuk semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

4. KESIMPULAN

Proses penangguhan penahanan dilakukan sesuai undang-undang dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hakim bisa mengabulkan atau menolak penangguhan penahanan yang diajukan oleh pelaku atau keluarganya. Penangguhan bisa dilakukan atas permohonan pelaku, keluarganya, atau jika tersangka mengalami sakit, dengan syarat yang berlaku.

Penangguhan penahanan dapat melibatkan jaminan orang, di mana penjamin bertanggung jawab jika tersangka tidak memenuhi persyaratan. Jaminan uang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan disimpan di pengadilan negeri. Jika terdakwa yang ditangguhkan penahanannya dinyatakan bersalah, uang jaminan akan dikembalikan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Kencana*, Jakarta, 2014.

Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm 30.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Burhanuddin, Elidar Sari, Yusrizal, "Fungsi Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Daerah Berdasarkan Syari'at Islam" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol 6, No 2 (2023): April 2023

Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi Edisi Revisi*, Ombak, Yogyakarta, 2013.

Muhammad Hatta, Dkk, *Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi Di Indonesia*, Cv. Sefa Bumi Persada, Cet 1, Lhokseumawe, 2020

Tamarsah, Faisal, Hamdani, 2022, *Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengo Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat*, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume 10 (2).

Umami Kalsum, Ferdy Saputra "Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm)" *Jurnal Ilmiah*

Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)
E-ISSN: 2798-8457
Volume VI, Nomor 4, Oktober 2023
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 6, No 2 (2023): April
2023